

ABSTRAK

LPG merupakan salah satu komponen kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dilakukan kegiatan pemasaran di tiap daerah. PT Pertamina (Persero) menunjuk agen untuk memasarkannya sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan yang tunduk pada Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analitis kualitatif sebagai metode dalam menganalisa data.

Kedudukan PT Pertamina (Persero) adalah sebagai prinsipal dan PT Sembilan Putra Berhasil sebagai agen. Pelaksanaan perjanjian keagenan LPG 3 Kg antara PT Pertamina (Persero) dan PT Sembilan Putra Berhasil menimbulkan hubungan hukum yaitu adanya hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian keagenan. Kegiatan penjualan yang dilakukan PT Sembilan Putra Berhasil dilakukan di wilayah penjualan Kabupaten Brebes. Pelaksanaan perjanjian keagenan LPG 3 Kg antara PT Pertamina (Persero) dan PT Sembilan Putra Berhasil berjalan sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hambatan pada PT. Sembilan Putra Berhasil dalam melakukan pemasaran produk LPG 3 Kg pada saat menjelang mudik lebaran, truk gas tidak mengantarkan LPG 3 kg sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena terjebak macet dan penurunan daya beli masyarakat terhadap gas LPG 3 kg.

Kata kunci : Perjanjian Keagenan, Hambatan, LPG 3 Kg